



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 1992 SERI D NO. 14

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G

NOMOR 5 TAHUN 1992

TENTANG
PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG KEPADA
PEMERINTAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan sumber dana yang pasti dan memadai;
- b. bahwa sumber dana tersebut perlu diupayakan dari penerimaan hasil pemungutan pajak daerah Tingkat II yang diserahkan kepada Pemerintah Kelurahan;
- c. bahwa penambahan sumber dana tersebut pada butir b, perlu diterapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Perintah Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan Serta Pemberian Sebagian Pajak dan Restribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II Serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kota Besar Semarang tanggal 22 Januari 1951 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Sepeda dan Becak di dalam Kota Besar Semarang yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1977;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tanggal 11 Juli 1969 tentang Pajak Radio;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1988 tentang Pajak Anjing;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tanggal 28 Desember 1970 tentang Pajak Bangsa Asing.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAHTINGKAT II SEMARANG TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Daerah adalah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Walikotamdaya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- e. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

- f. Bagian Pemerintah Kelurahan adalah Bagian Pemerintah Kelurahan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- g. Kelurahan adalah suatu wilayah di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri;
- h. Pemerintahan Kelurahan adalah Pemerintahan Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1979;
- i. Anggaran Kelurahan adalah anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan kelurahan yang merupakan rencana operasional tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan kelurahan yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disuatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Kelurahan;
- j. Bendaharawan adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik Kelurahan serta mempertanggungjawabkannya;
- k. Pajak adalah Pajak Sepeda, Pajak Radio, Pajak Anjing dan Pajak Bangsa Asing di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

BAB II

PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Bagian Pertama

Jenis Pajak Yang Diserahkan

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Kelurahan meliputi :

- a. Pajak Sepeda;
- b. Pajak Radio;
- c. Pajak Anjing;
- d. Pajak Bangsa Asing.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 3

Kepala Kelurahan ditunjuk sebagai petugas pemungut pajak di wilayah Kelurahan masing-masing.

Pasal 4

Untuk kegiatan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan.

Pasal 5

Kepala Dinas Pendapatan Daerah ditugaskan untuk mengadakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pemungutan pajak.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini disediakan uang perangsang/insentif sebesar 3% (tiga persen) dari besarnya realisasi pemungutan, dengan pembagian sebagai berikut :

- a. 2% (dua persen) untuk Pemerintah Kelurahan;
- b. 1% (satu persen) untuk Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Ketiga

Penyetoran Hasil Pemungutan

Pasal 7

Kepala Kelurahan membuka hasil pemungutan Pajak secara tertib dalam waktu 1 x 24 jam untuk setiap pemungutan.

Pasal 8

Kepala Kelurahan menyetor secara tertib seluruh hasil pemungutan Pajak ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah untuk setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal lima bulan berikutnya.

Pasal 9

Kepala Kelurahan membuat dan menyampaikan laporan bulanan atasrealisasi pemungutan Pajak kepada Walikota/ Kepala Daerah Cq. Kepala Bagian Keuangan dengan tembusannya Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk setiap bulan, selambat- lambatnnya tanggal sepuluh bulan berikutnya.

Bagian Keempat

Penyerahan Setoran dari Hasil pemungutan dan Pengalokasian.

Pasal 10

Hasil Pungutan Pajak sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas Pendapatan Daerah membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) atas nama para Kepala Kelurahan yang telah mengajukan permintaan pembayaran.

Pasal 12

Pengelolaan/pembagian penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini kepada masing-masing Kelurahan dilaksanakan oleh Bendaharawan Rutin Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 13

- (1) Alokasi penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Penetapan alokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dlikakukan dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Pemerataan untuk membantu kelurahan yang termasuk klasifikasi berpenghasilan kurang.
- (3) Pembagian alokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan atas dasar klasifikasi dan kriteria sebagai berikut :
 - a. Penerimaan sah Pemerintah Kelurahan;
 - b. luas wilayah;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. jumlah wajib pajak; dan
 - e. potensi pajak daerah.

Pasal 14

Kepala Dinas Pendapatan Daerah membuat laporan tentang pelaksanaan pembagian penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini setiap bulan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Cq. Kepala Bagian Keuangan, tembusannya dikirim kepada Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan dan Kepala Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Pengurusan, Penggunaan Dan Pengawasan

Pasal 15

Dalam Anggaran Kelurahan penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini dianggarkan dalam Pos Penerimaan Sumbangan dan Bantuan yang berasal dari Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Pengurusan dan penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini menjadi tanggungjawab Bendaharawan Kelurahan.

Pasal 17

Dana penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan rutin dan pembangunan ditingkat kelurahan secara berdayaguna dan berhasilguna.

Pasal 18

Kepala Kelurahan membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini setiap tiga bulan sekali kepada Walikota Kepala Daerah Cq. Kepala Bagian Keuangan dan tembusan Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan.

Pasal 19

Pengawasan terhadap pengurusan dan penggunaan dan penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota Kepala Daerah.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Semarang, 15 Juli 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KODYA DATI II SEMARANG
KETUA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

ttd

H. HENDRADI, S.H.

ttd

SOETRISNO.S

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal : 31 Agustus 1992 No. 188.3/388/1992
An. SEKERTARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum.

ttd.

SARDJITO, SH.
NIP : 500034373

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 16 TAHUN 1992 SERI B NO. 14
TANGGAL 7 SEPTEMBER 1992
SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR : 5 TAHUN 1992
TENTANG
PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG KEPADA
PEMERINTAH KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Pembiayaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jalannya pemerintahan dan pembangunan. Oleh sebab itu, dalam rangka upaya meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna diperlukan sumber dana yang pasti dan memadai.

Sebagai salah satu upaya untuk dapat mencukupi kebutuhan dana yang diperlukan oleh Pemerintah Kelurahan untuk membiayai kegiatan rutin dan pembangunan di Tingkat Kelurahan tersebut, dan sebagian pelaksana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Restribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 April 1991 Nomor 973/16731 perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49, 50 dan 98 Tahun 1990, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang memberikan sebagian hasil penerimaan Pajak Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang kepada Pemerintah Kelurahan, yaitu Pajak Sepeda, Pajak Radio, Pajak Anjing dan Pajak Bangsa Asing.

Dengan demikian, agar hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 21
Cukup Jelas

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3/389/1992

TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 1992
TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal 27 Juli 1992 Nomor : 188.3/3744 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah;
b. peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang kepada Pemerintah Kelurahan;
- Minimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II dimaksud.
- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan;

M E M U T U S K A N :

- Mentapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang kepada Pemerintahan Kelurahan, dengan perubahan sebagai berikut :

Dasar hukum “Mengingat”, ditambahkan 1 (satu) dasar hukum baru yaitu nomor “8” yang berbunyi sebagai berikut :

“8, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan Serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa;”

Selanjutnya nomor “8 s/d 12” (lama) diubah dan dibaca nomor “9 s/d 13” baru.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 31 Agustus 1992

WAKIL GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I

ttd

Drs. SOENARTEDJO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen POUD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah;
3. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang di Semarang;
4. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang di Semarang;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk wilayah Semarang di Semarang
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

ttd

SARDJITO, SH.
NIP. 500 034 373